

DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK - 1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 156/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/XII/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK - 1) DAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN KARANGASEM**

ABSTRAK : bahwa melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1543/PL.02-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal : 21 Desember 2018 Perihal : Pencetakan By Name DPTHP-2, Rekap DPK dan DPTb, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK - 1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Karangasem.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 156/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/XII/2018 diatur tentang penetapan Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK - 1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Karangasem.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Karangasem ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Desember 2018.